



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 317/VIII/TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertera dan terselenggarakan dengan baik ;
- b. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu adanya dukungan dari instansi terkait yang dapat bekerjasama dalam pembangunan jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tana Toraja yang terpadu dan terintegritas;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pengelola *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelola Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daeah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah, mempunyai tugas:
 1. mengarahkan dan memimpin tim dalam mencapai tujuan pengelolaan *website* jdih.tanatorajakab.go.id; dan
 2. mengambil keputusan strategis yang mempengaruhi arah dan hasil kerja tim.
 - b. Penanggung jawab, mempunyai tugas:
 1. bertanggung jawab terhadap kelangsungan pengelolaan *website* jdih.tanatorajakab.go.id;
 2. bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola *website* jdih.tanatorajakab.go.id; dan
 3. bertanggung jawab terhadap pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegritaskan dengan *website* pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
 - c. Ketua dan Wakil ketua, mempunyai tugas:
 1. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka kelancaran semua kegiatan Tim;
 2. memimpin dan/atau mendelegasikan rapat-rapat Tim;
 3. menandatangani surat-surat sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan *website* jdih.tanatorajakab.go.id; dan
 4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pengelolaan dan pengembangan *website* jdih.tanatorajakab.go.id.
 - d. Sekretaris, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan kepada Ketua/Wakil ketua mengenai kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan dan pengembangan *website* jdih.tanatorajakab.go.id;

2. mengoordinasikan kepada Ketua/Wakil ketua mengenai kebutuhan pengembangan sumber daya manusia bagi Tim Pengelola dan pengembangan *website* jdih.tanatorajakab.go.id untuk mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
 3. mengoordinasikan kepada Ketua/Wakil ketua mengenai pentingnya konsultasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan/atau mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan *website* JDIH Tana Toraja;
 4. memantau perkembangan pengelolaan *website* jdih.tanatorajakab.go.id; dan
 5. meneliti data, informasi, foto dan gambar yang akan diupload dalam *website* jdih.tanatorajakab.go.id;
- e. Anggota, mempunyai tugas:
1. menyusun perencanaan data dan informasi dalam *website* jdih.tanatorajakab.go.id;
 2. mengumpulkan dan mempersiapkan data produk hukum, informasi hukum dan informasi lainnya yang akan dimuat dalam *website* jdih.tanatorajakab.go.id;
 3. mengoordinasikan secara berjenjang mengenai layak tidaknya suatu data, informasi, foto dan gambar untuk diinput dalam *website* jdih.tanatorajakab.go.id; dan
 4. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi penggunaan *website* jdih.tanatorajakab.go.id baik kepada Aparatur Sipil Negara maupun kepada masyarakat.

- KETIGA : Tim pengelola dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tetap berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Selawesi Selatan.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 317/VIII/TAHUN 2025
TANGGAL : 22 Agustus 2025
TENTANG : TIM PENGELOLA
WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : Bupati Tana Toraja.
Penanggungjawab : Wakil Bupati Tana Toraja
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Anggota : 1. Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Tana Toraja.
2. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Setda.
3. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Setda.
4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada
Bagian Hukum Setda.
5. Pengelola Peraturan Perundang-Undangan pada
Bagian Hukum Setda.
6. Pengelola Informasi Produk Hukum pada Bagian
Hukum Setda.
7. Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Setda

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG